



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Telp/Fax. (0512)-21178

Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.13/ 04 /DISPAR/ TAHUN 2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut , dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Nomor 5 Tanggal 28 Desember 2023.

P A

14. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Nomor 119 Tanggal 28 Desember 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor :

2. Lembaran Pengesahan Pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tentang Petunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata. Menunjuk dan menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini masing-masing untuk menduduki jabatan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.


KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA tersebut di atas Pembantu Bendahara Pengeluaran ini mempunyai tugas :

- Pencatat Pembukuan dan Pembuat Dokumen Belanja tidak langsung : yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam mencatat dan menyiapkan dokumen permintaan dan pengeluaran gaji dan tunjangan,
- Pencatat Pembukuan, Operator Simda dan Pembuat Dokumen Belanja Langsung : bertugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam hal mencatat dan menyiapkan dokumen penerimaan dan pengeluaran belanja kegiatan dan menyajikan/memasukan dalam Simda keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Belanja Langsung Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**


Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012

Tembusan Kepada Yth :


- Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
 - Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
 - Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut
 - Yang bersangkutan
 - Arsip
- f *

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 04 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024**

No	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	Jabatan		Keterangan
		Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Penugasan	
1	Yuniska Fithriyyah ,A.Md Pengatur / II.c NIP. 19960622 202012 2 026	Pengelola Informasi Kepariwisataan	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Memilah-milah, penomoran dan mengarsipkan SPJ serta Pajak- pajak Belanja Langsung, Pencatat Pembukuan, Operator SIMDA dan Pembuat Dokumen Belanja Tidak Langsung (Gaji) serta membantu tugas-tugas bendahara pengeluaran lainnya.

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**


Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012

2. A